



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Basuki Rahmad No. 02 Lamongan Kode Pos : 62251
Telp. (0322) 321012 Fax. (0322) 323300 e-mail : bagpbj@lamongankab.go.id
Website : www.lamongankab.go.id

Lamongan, 4 Juli 2023

Nomor : 700/195/413.023/2023

Sifat : **Penting**

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko
Tribulan II Tahun 2023 Bagian
Pengadaan Barang dan Jasa
Setda Kabupaten Lamongan

Kepada
Yth. Bupati Lamongan
di
LAMONGAN

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan II Tahun 2023 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

**KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG
DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN**


DANDOKO HADI SUSANTO, ST., MT.

Pembina

NIP. 19710506 200312 1 009

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan.

LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBUNAN I TAHUN 2023



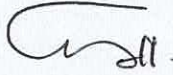
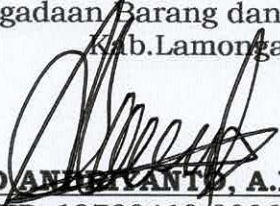
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH KAB.LAMONGAN NGAN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Basuki Rahmad No. 02 Lamongan Kode Pos : 62251
Telp. (0322) 321012 Fax. (0322) 323300 e-mail : bagpbj@lamongankab.go.id
Website : www.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN	:	700/ /413.023/2023
TANGGAL TERBIT	:	Juli 2023

Disiapkan Oleh	:	Staf perencanaan kegiatan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab.Lamongan  ANA SUTOMO,S.Pt., MM. NIP. 19860219 201001 2 010
Diperiksa	:	Kepala Sub Bagian yang ditunjuk untuk menangani perencanaan kegiatan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab.Lamongan  JOKO ANWAR YANTO, A.Md.Kl., S.K.M NIP. 19780419 200604 1 016
Disahkan Oleh	:	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab.Lamongan  DANDOKO HADI SUSANTO, ST., MT. NIP. 19710506 200312 1 009

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode tribulan II adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah :						
1	Asistensi Pendampingan penyusunan RAB/KAK	Diadakannya rapat atau bimtek pendampingan penyusunan RAB/KAK	Kabag Pengadaan Barang dan Jasa	Pebruari – Desember 2023	Maret 2023	Telah dilaksanakan
Risiko Operasional Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah :						
1	Monitoring dan koordinasi dengan Pengguna Dan LKPP	Koordinasi/Konsultasi secara langsung ataupun online ke LKPP	Kabag Pengadaan Barang dan Jasa	Maret – Desember 2023	Maret 2023	Telah dilaksanakan

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan II, yang telah dilaksanakan adalah: monitoring dan koordinasi dengan pengguna dan LKPP dengan koordinasi/konsultasi secara langsung ataupun online ke LKPP dan Asistensi pendampingan penyusunan RAB / KAK dengan diadakannya rapat atau bimtek pendampingan penyusunan RAB/KAK.

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko				Ket.	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak						
Risiko Strategis Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah:											
1	Belum lengkapnya/belum adanya dokumen KAK atau RAB pendukung anggaran	RSO.2 3.02.02 .7.69	Februari	OPD kurang memahami penyusunan KAK & RAB	Proses Pengadaan tidak dapat dilakukan, PPK belum menjalankan kewajibannya.		-	Asistensi Pendampingan penyusunan RAB/KAK	Maret – Desember 2023	Maret 2023	Telah dilaksanakan
Risiko Operasional Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah:											
1	Lamanya proses input data pengadaan	ROO.2 3.02.02 .7.69	Februari	Server Down	Terlambatnya penginp		-	Monitoring dan koordinasi	Pebruari – Desember 2023	15-16 Pebruari 2023	Telah dilaks

	dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP)				utan RUP			dengan Pengguna Dan LKPP, melalui daring dan luring			anaka n
--	---	--	--	--	----------	--	--	---	--	--	---------

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam pelaksanaan manajemen resiko tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat kemungkinan-kemungkinan terjadinya hambatan. Hambatan yang dapat terjadi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah dalam pelaksanaan bimtek yang tidak tepat sasaran .

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada tribulan II dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode tribulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan 1 dapat simpulan bahwa asistensi pendampingan penyusunan RAB/KAK sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan bimtek pendampingan penyusunan RAB/KAK yang lebih tepat sasaran. Selain itu, sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah, kami akan melakukan rencana tindaklanjut pengendalian risiko dengan lebih masif lagi.